

PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN OLEH NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGESAHAN (WAARMERKING) TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PRUDENCE BY NOTARIES IN THE LEGALIZATION (WAARMERKING) OF PRIVATE DEEDS

Bentang Pangestu¹, Umami Maskanah², Cece Suryana³
Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, Bandung
Bandung, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRAK

Perjanjian di bawah tangan sering menimbulkan masalah karena rawan wanprestasi dan sulit diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga ketika dibawa ke pengadilan sering dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika salah satu pihak menyangkalnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas kehati-hatian dan pertanggungjawaban hukum notaris dalam pengesahan (waarmerking) akta di bawah tangan, jika kemudian hari dokumen tersebut menimbulkan sengketa.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara yang sama. Dalam menganalisis data tersebut di atas peneliti menggunakan metode yuridis kualitatif serta analisis dilakukan secara deskriptif dan mendalam tanpa menggunakan data statistic.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam melakukan waarmerking pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab moral, etik, dan profesional yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, sekaligus menjaga integritas profesi Notaris. Meskipun secara normatif kewenangan waarmerking hanya sebatas membubuhkan tanda tangan serta mencatat akta di bawah tangan ke dalam buku khusus, namun sikap hati-hati menuntut Notaris untuk melakukan verifikasi identitas para pihak, memahami maksud perjanjian, serta memastikan tidak adanya indikasi pelanggaran hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian, kehati-hatian Notaris tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap potensi sengketa, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan hukum yang berkeadilan. Pertanggungjawaban Notaris dalam waarmerking pada dasarnya terbatas, karena Notaris hanya menegaskan bahwa tanda tangan benar-benar telah dibubuhkan pada tanggal tertentu dan telah dicatat dalam buku khusus, tanpa bertanggung jawab terhadap substansi isi akta. Apabila di kemudian hari akta di bawah tangan yang telah diwaarmerk menimbulkan sengketa hukum, maka tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada para pihak yang membuat akta tersebut. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi akta, kecuali terbukti terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.

Kata Kunci: *Asas Kehati-hatian, Notaris, Pengesahan (Waarmerking), Akta di Bawah Tangan, dan Sengketa*

A. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia menganut prinsip pembuktian yang tertuang dalam hukum acara perdata, yang secara normatif menjadikan alat bukti tertulis sebagai salah satu pilar utama dalam mengungkap kebenaran materiil. Perbedaan mendasar antara kedua jenis akta ini terletak pada otoritas yang membuatnya dan kekuatan hukum yang melekat padanya. Akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan disusun oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang, sehingga memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam ranah pembuktian di pengadilan.

Akta di bawah tangan tidak memiliki sifat autentik, namun keberadaannya tetap diakui dalam sistem hukum Indonesia, dan dalam banyak kasus praktis, justru menjadi alat bukti utama yang diajukan di hadapan majelis hakim. Di sinilah muncul permasalahan penting, apakah akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang cukup sebagai alat bukti dalam persidangan, terutama apabila disertai legalisasi dan *waarmerking* oleh notaris. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat Tingginya intensitas pemanfaatan akta di bawah tangan sebagai instrumen pembuktian dalam berbagai transaksi hukum perdata yang menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk memilih alternatif dokumen non-autentik di luar mekanisme formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dalam hubungan hukum keperdataan, baik dalam konteks perjanjian keperdataan sederhana maupun yang menyangkut nilai ekonomis besar.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak pihak yang masih memanfaatkan akta di bawah tangan tanpa memperhatikan pentingnya aspek validitas formal dan penguatan pembuktian. Dalam praktik yuridis dan sosial, akta di bawah tangan justru lebih sering digunakan oleh masyarakat, baik karena alasan efisiensi, biaya, maupun aksesibilitas. Namun tingginya intensitas penggunaan akta di bawah tangan ini tidak berbanding lurus dengan pemahaman atas kekuatan hukumnya. Tidak jarang ditemukan perkara perdata di pengadilan yang mempermasalahkan eksistensi, keabsahan, dan kekuatan pembuktian dari akta tersebut.

Dalam konteks inilah muncul peran penting notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris tidak hanya berwenang membuat akta autentik, tetapi juga memiliki fungsi untuk melegalisasi tanda tangan dalam dokumen di bawah tangan (legalisasi), serta mencatat bahwa suatu dokumen telah diterima oleh notaris (*waarmerking*). Keduanya merupakan bentuk penguatan formil terhadap akta di bawah tangan, yang dapat meningkatkan kekuatan pembuktian dokumen tersebut di hadapan pengadilan. Namun demikian, perbedaan konseptual dan yuridis antara legalisasi dan *waarmerking* belum sepenuhnya dipahami, baik oleh masyarakat awam, kalangan akademik, maupun dalam praktik peradilan⁴

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah mendapatkan pengesahan (*waarmerking*) oleh notaris dalam proses pembuktiannya dan bagaimana penerapan asas kehati-hatian seorang Notaris dalam pemberian *waarmerking* terhadap akta di bawah tangan yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, hal tersebut dapat menjadikan seorang Notaris ikut berkontribusi terhadap nilai pembuktian dokumen tersebut. Yang menjadi sangat penting secara akademis dan praktis.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat adanya urgensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pentingnya penerapan asas kehati-hatian notaris dalam pemberian *waarmerking* terhadap akta dibawah tangan. Maka saya tertarik untuk

⁴ Artikel mengenai “perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan ditulis “ oleh LBH PENGAYOMAN UNPAR://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-autentik-dan-akta-dibawah-tangan, Di akses pada hari selasa, 24 juni 2025 pukul 21.04.

menuliskannya dalam bentuk jurnal ilmiah mengenai “**PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN AKTA DI BAWAH TANGAN**”

B. Metode Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu peristiwa sehingga dapat mengambil kesimpulan umum dari permasalahan yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai pentingnya kepatuhan notaris terhadap standar profesi, termasuk verifikasi materiil perjanjian, agar tidak disalahgunakan untuk tujuan ilegal atau merugikan publik:

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan kepada norma hukum, teori hukum dan asas hukum untuk mengkaji dan menguji tentang pentingnya penerapan asas kehati-hatian Notaris dalam pemberian *waarmerking* terhadap akta di bawah tangan yang berpotensi menimbulkan sengketa.

C. Pembahasan

Istilah Notaris dalam bahasa inggris disebut dengan *notarity*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *Van Notaris*. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam lintas hukum, khusus nya dalam permasalahan hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁵ Notaris adalah pejabat umum yang berperan menjalankan sebagian dari fungsi publik dan Negara, khusus nya pada hukum perdata yang mengerjakan suatu bentuk akta yang bersifat otentik mengenai perjanjian, perbuatan, dan ketetapan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

Lumban Tobing menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.⁷ Seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkarinya. Dengan kata lain kewajiban notaris yang telah ditentukan untuk memberikan jaminan kepastian, keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notari mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.⁸

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait

⁵ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33.

⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁷ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 50-51.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 84.

dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah beroepsfout ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.⁹ Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.

Hal tersebut selaras dengan profesi notaris yang memiliki kode etik, berdasarkan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. Pada pasal 3 angka 4 kode etik notaris diatur bahwa notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Di dalam kaidah Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya mengenai kepribadian notaris, hal ini dijabarkan yaitu:¹⁰

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya.

Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:¹¹

- a. tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Secara umum, terdapat tiga jenis pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris, yaitu:¹²

- a. Pertanggungjawaban Perdata, apabila notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, seperti wanprestasi atau kelalaian dalam verifikasi data yang menyebabkan kerugian hukum bagi para pihak. Pertanggungjawaban ini sering kali berujung pada gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan.
- b. Pertanggungjawaban Pidana, terjadi apabila notaris terlibat dalam pemalsuan dokumen, memberikan keterangan palsu, atau sengaja memasukkan data yang tidak sah ke dalam akta. Dalam kasus seperti ini, notaris dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana sesuai KUHP, misalnya Pasal 263 tentang pemalsuan surat.

⁹ Sjaifurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 173.

¹⁰ Wahyu Wiriadinata, *Op.Cit*, hlm.107.

¹¹ Abdul Gofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 173.

- c. Pertanggungjawaban Administratif, meliputi pelanggaran terhadap kode etik atau tata cara jabatan sebagaimana diatur oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat. Sanksinya bisa berupa peringatan lisan, tertulis, skorsing, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.

Penerapan asas kehati-hatian merupakan salah satu prinsip mendasar yang wajib dipegang teguh oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk ketika melakukan pengesahan (*waarmerking*) terhadap akta di bawah tangan. Asas ini dimaksudkan agar Notaris senantiasa bertindak profesional, cermat, dan mengedepankan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersepakat dalam suatu perjanjian. Dalam konteks *waarmerking*, asas kehati-hatian menjadi sangat penting karena Notaris hanya bertugas membubuhkan tanda tangan dan mencatat akta di bawah tangan ke dalam buku khusus, tanpa ikut bertanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut. Oleh sebab itu, sikap hati-hati Notaris diperlukan untuk memastikan bahwa proses *waarmerking* tidak menimbulkan kerugian atau sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap salah satu Notaris di Kota Bandung, diketahui bahwa praktik kehati-hatian dalam melakukan *waarmerking* diwujudkan melalui serangkaian langkah preventif. Pertama, Notaris selalu memeriksa identitas para pihak dengan teliti menggunakan dokumen resmi seperti KTP, NPWP, atau dokumen kependudukan lain yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta memang memiliki kapasitas hukum (*rechtsbekwaamheid*) untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua, Notaris menanyakan kembali maksud dan tujuan pembuatan akta kepada para pihak. Walaupun Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi akta di bawah tangan, namun sikap kehati-hatian menuntut agar Notaris setidaknya memahami apakah akta tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Penerapan asas kehati-hatian ini juga terlihat dalam sikap Notaris yang menolak melakukan *waarmerking* apabila ditemukan indikasi adanya perjanjian yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Misalnya, perjanjian yang menyangkut objek yang dilarang undang-undang, perjanjian fiktif yang dibuat hanya untuk tujuan manipulatif, atau perjanjian yang secara nyata merugikan salah satu pihak. Dalam kasus semacam ini, meskipun secara normatif Notaris hanya bertugas mencatat tanda tangan, namun demi menjunjung asas kehati-hatian dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan jasa Notaris, maka Notaris memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menolak melakukan pengesahan. Sikap ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat mengenai *waarmerking*. Banyak yang beranggapan bahwa akta di bawah tangan yang telah di-*waarmerk* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Padahal, perbedaan mendasar antara akta otentik dan akta di bawah tangan terletak pada kekuatan pembuktian. Akta otentik dibuat di hadapan Notaris dengan segala prosedur formil yang melekat padanya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Sementara itu, akta di bawah tangan yang hanya di-*waarmerk* kekuatan pembuktiannya terbatas, yakni hanya sebatas membuktikan bahwa tanda tangan benar telah dibubuhkan pada tanggal tertentu, namun tidak menjamin kebenaran substansi isi akta. Oleh karena itu, kehati-hatian Notaris sangat penting agar masyarakat tidak salah menafsirkan fungsi *waarmerking*.

Selain itu, asas kehati-hatian juga tercermin dalam tanggung jawab etis seorang Notaris untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada para pihak mengenai

perbedaan mendasar antara akta otentik, akta di bawah tangan, dan akta yang di-waarmerk. Penjelasan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak terjebak pada asumsi yang keliru, dan menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum dari pilihan bentuk akta yang mereka gunakan. Seorang Notaris di Bandung, dalam wawancara penelitian, menegaskan bahwa dirinya selalu menjelaskan risiko hukum yang mungkin timbul apabila para pihak hanya menggunakan akta di bawah tangan tanpa menjadikannya akta otentik. Langkah ini merupakan bentuk nyata implementasi asas kehati-hatian, karena melalui penjelasan yang terbuka, Notaris telah melaksanakan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Lebih jauh, penerapan asas kehati-hatian dalam waarmedking juga sejalan dengan fungsi sosial Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat atau saksi formal, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap dokumen hukum. Kegagalan dalam menerapkan asas kehati-hatian berpotensi menimbulkan kerugian hukum yang besar, misalnya ketika akta di bawah tangan yang di-waarmerk ternyata digunakan untuk praktik penipuan atau sengketa perdata. Dalam kasus demikian, meskipun secara hukum Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta, reputasi Notaris dan lembaga kenotariatan secara keseluruhan dapat tercoreng. Oleh sebab itu, asas kehati-hatian tidak hanya menjadi pedoman teknis, melainkan juga norma etik yang memperkuat integritas profesi Notaris.

Dalam perspektif hukum perdata, asas kehati-hatian ini juga berfungsi untuk melindungi para pihak yang membuat perjanjian. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kedudukan yang netral, sehingga keberadaannya dapat meminimalisasi risiko bahwa salah satu pihak merasa dirugikan karena ketidakseimbangan dalam klausul perjanjian. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa praktik waarmedking yang dilakukan dengan kehati-hatian mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris, karena mereka tidak hanya melihat Notaris sebagai pejabat formal yang sekadar membubuhkan cap dan tanda tangan, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum yang memastikan dokumen yang disahkan tidak bermasalah di kemudian hari.

Selain itu, penerapan asas kehati-hatian dalam waarmedking juga memiliki kaitan erat dengan prinsip tanggung jawab profesi. Walaupun secara yuridis Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta di bawah tangan, dalam praktiknya masyarakat sering kali tetap menganggap bahwa akta tersebut telah memperoleh “jaminan kebenaran” dari Notaris. Oleh karena itu, apabila kelak timbul sengketa, nama baik dan integritas Notaris dapat ikut dipertaruhkan. Dalam situasi seperti ini, asas kehati-hatian berfungsi sebagai benteng preventif yang dapat melindungi Notaris dari potensi tuntutan, baik secara hukum maupun etika profesi.

Berdasarkan sisi literatur, hal ini juga didukung oleh pendapat Habib Adjie yang menyatakan bahwa peran Notaris dalam waarmedking tidak boleh dipandang semata-mata administratif, melainkan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sikap hati-hati agar tujuan perlindungan hukum tercapai.¹³

Dengan demikian, penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam waarmedking pada dasarnya bertujuan untuk:

1. melindungi kepentingan hukum para pihak yang membuat perjanjian
2. menjaga integritas profesi Notaris
3. memastikan keteraturan administrasi dalam pengelolaan akta, serta
4. mencegah potensi timbulnya sengketa di kemudian hari.

Maka, dapat ditegaskan bahwa meskipun secara yuridis ruang lingkup waarmedking hanya sebatas memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan, dalam

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 115

praktiknya asas kehati-hatian tetap menjadi fondasi penting yang tidak boleh diabaikan oleh Notaris.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam melakukan waarmeding terhadap akta di bawah tangan merupakan manifestasi dari tanggung jawab profesional dan moral Notaris. Sikap kehati-hatian ini meliputi verifikasi identitas para pihak, penilaian awal terhadap legalitas perjanjian, penjelasan yang jelas kepada para pihak mengenai akibat hukum, serta kesediaan untuk menolak melakukan waarmeding apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum. Meskipun secara normatif Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta di bawah tangan yang di-waarmed, namun sikap hati-hati tetap menjadi keharusan demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Lebih jauh, penerapan asas kehati-hatian dalam waarmeding juga sejalan dengan empat hal mendasar mengenai kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu hukum yang bersifat positif, hukum yang berdasarkan fakta, fakta yang harus dirumuskan dengan jelas, serta hukum positif yang tidak mudah diubah. Ketika Notaris menolak waarmeding terhadap perjanjian yang tidak jelas atau fiktif, hal itu mencerminkan penerapan hukum yang berbasis fakta yang jelas, sekaligus memastikan agar hasil waarmeding tidak mudah dipermainkan untuk tujuan yang menyimpang. Dengan demikian, sikap kehati-hatian Notaris tidak hanya merupakan kewajiban profesi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengoperasionalkan kepastian hukum dalam praktik sehari-hari.

E. DAFTAR PUSTAKA

Artikel mengenai “perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan ditulis “ oleh LBH PENGAYOMAN UNPAR://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-autentik-dan-akta-dibawah-tangan, Di akses pada hari Selasa, 24 Juni 2025 pukul 21.04.

Abdul Gofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 115

Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Cet. III. Jakarta: Erlangga, 1992.

Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011,

Wahyu Wiriadinata, *Op.Cit*, hlm.107.